


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Selama masa pandemi Covid-19 ini, pemerintah sangat membutuhkan dana bagi menanggulangi pandemi yang sedang terjadi. Sumber penerimaan negara yang terbesar digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak yang merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara. Dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar, maka pemerintah membuat segala macam kebijakan demi mendorong pemulihan ekonomi di Indonesia.



Gambar 1.1 Grafik Penerimaan Pajak

Sumber: Data APBN Kementerian Keuangan (Data diolah, 2022)

Pada gambar 1.1, terlihat bahwa penerimaan pajak dalam APBN periode 2017 sampai 2021 mengalami kenaikan dan penurunan. Tahun 2017 sampai 2019 penerimaan pajak tumbuh rata – rata sebesar 7,4%, sejalan dengan perekonomian yang meningkat. Tahun 2020 mengalami penurunan menjadi -9,2% akibat dari pandemi Covid-19 yang sedang terjadi. Tahun 2021 tumbuh sebesar 2,9% dengan kembali meningkatnya aktivitas perekonomian (Kemenkeu.go.id, 2021).

Di era yang sudah sangat modern ini, para wajib pajak sudah sangat dimudahkan dalam melaporkan pajak. Saat ini wajib pajak dapat melaporkan pajak melalui internet dan tidak perlu datang langsung ke Kantor Pajak. Masyarakat perlu mengetahui bahwa uang yang dibayarkan sangat berguna bagi kepentingan umum dan mempercepat pembangunan infrastruktur.

Dalam pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan terjadi perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Wajib pajak menginginkan membayar pajak sekecil-kecilnya, sedangkan pemerintah (Direktorat Jenderal Pajak) ingin meningkatkan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya karena untuk memutar roda pemerintahan dibutuhkan dana yang besar dan pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara (Hadi, 2017).

Kurangnya kesadaran wajib pajak di Indonesia dalam membayar pajak dipicu oleh berbagai hal. Masyarakat beranggapan bahwa dengan membayar pajak merupakan suatu kerugian dan mengakibatkan pendapatan mereka berkurang. Kurangnya transparansi pengalokasian penggunaan pajak serta banyaknya kasus penyelewengan pajak yang terjadi di Indonesia menambah keraguan masyarakat untuk membayarkan pajak (Listyowati *et al.*, 2018). Partisipasi wajib pajak terhadap pembayaran pajak masih belum merata. Hal ini karena maraknya aktivitas ekonomi di dalam maupun di luar negeri yang belum sepenuhnya dilaporkan kepada otoritas perpajakan. Aktivitas yang tidak dilaporkan tersebut mengusik rasa keadilan bagi wajib pajak yang telah berkontribusi aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan yang mengurangi peluang wajib pajak untuk tidak membayar pajak kepada negara. Kebijakan tersebut adalah *tax amnesty* (Nurdin *et al.*, 2019).

Kebijakan *tax amnesty* dikeluarkan untuk meningkatkan jumlah penerimaan pajak, meningkatkan ekstensifikasi pajak di tahun-tahun yang akan datang dan menambah likuiditas domestik khususnya dari dana repatriasi untuk biaya pembangunan baik program pemerintah maupun investasi swasta yang diharapkan mampu mendorong perbaikan ekonomi nasional (Trisnasari *et al.*, 2017). Wajib pajak yang tidak melaporkan hartanya dapat mendeklarasikan hartanya dan membayar uang tebusan, sedangkan wajib pajak yang memiliki harta di luar negeri

harus merepatriasi hartanya dengan mengalihkan ke Indonesia melalui instrumen investasi tertentu (Komalig *et al.*, 2021).

Tujuan pemerintah dalam meningkatkan penerimaan negara melalui pajak dapat dilihat dari munculnya berita terkait *Tax Amnesty* Jilid II atau disebut Program Pengungkapan Sukarela (Ningtyas dan Aisyaturrahmi, 2022). Program Pengungkapan Sukarela mulai diberlakukan pada 1 Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Apabila dilihat lebih rinci terdapat persamaan dan perbedaan antara PPS atau yang disebut *tax amnesty* jilid II dan pengampunan pajak (*tax amnesty*) tahun 2016. *Tax amnesty* adalah suatu penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana dibidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan. Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program yang memberikan kesempatan wajib pajak untuk mengungkapan hartanya yang belum atau kurang diungkapkan (Rachmawati dan Yuanty, 2019).

Perbedaan dalam *tax amnesty* dan Program Pengungkapan Sukarela terdapat dalam tarifnya. Pada *tax amnesty* I, tarif yang diberikan kepada wajib pajak yang menempatkan investasinya di luar negeri ke dalam negeri di berbagai instrumen lebih murah. Sedangkan Program Pengungkapan Sukarela, tarif lebih murah akan diberikan jika menempatkan harga yang diungkapkan SBN selama lima tahun. Selain perbedaan tersebut, pemerintah juga menyatakan Program Pengungkapan Sukarela memiliki akses informasi yang membuat wajib pajak yang mengikuti PPS tahun selanjutnya didasari atas kepatuhan.

Penyuluh Pajak Ahli Muda Ditjen Pajak (DJP) mengatakan peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) masih di bawah target pemerintah. Berdasarkan data yang didapat dari DJP, 14.705 wajib pajak telah mengikuti sampai 18 Februari 2022. Jumlah tersebut terbilang kecil dibandingkan dengan total wajib pajak yang terdaftar pada 2021 sebanyak 49,82 juta (DDTC News, 2022). Pada *tax amnesty* jilid I, pemerintah menargetkan deklarasi dalam dan luar negeri sebesar Rp 4.000 triliun dan Rp 1.000 triliun dan uang tebusan Rp 165 triliun. Tetapi, pada Program Pengungkapan Sukarela (PPS) ini, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengungkapkan pemerintah tidak memasang target

penerimaan yang diperoleh. Alasannya, ada atau tidaknya PPS pemerintah tetap melakukan program kepatuhan pada seluruh wajib pajak di Indonesia (CNBC Indonesia, 2021). Menjelang akhir Maret, Program Pengungkapan Sukarela yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat hingga 27 Maret 2022, telah diikuti 29.125 wajib pajak. Adapun pengungkapan harta yang sudah terdata mencapai Rp 44,5 triliun. Sementara untuk deklarasi dari dalam dan luar negeri diperoleh Rp 41, triliun (Liputan 6, 2022).

Menurut Komalig *et al.*, (2021) *tax amnesty* dipengaruhi oleh faktor beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan adalah proses pengubah sikap dan tata laku wajib pajak dalam usaha mendewasakan wajib pajak melalui pelatihan. Adanya pengetahuan perpajakan yang baik dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan wajib pajak dapat melakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan perpajakan. Jika wajib pajak tidak memiliki pengetahuan perpajakan mengenai peraturan dan tata cara perpajakan, maka wajib pajak tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat (Wardani dan Wati, 2018). Menurut Trisnasari *et al.*, (2017) pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Wahyudi dan Affandi (2018) juga menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kebijakan *tax amnesty* orang pribadi pada KPP Pratama Medan Timur. Sedangkan, Menurut Pramana dan Affudin (2018) pengetahuan perpajakan berpengaruh negatif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *policy sunset*. Setyawan (2018) menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kemauan untuk *tax amnesty* wajib pajak pelaku UKM. Ermawati *et al.*, (2018) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kesediaan wajib pajak untuk mengikuti program *tax amnesty*.

Menurut Komalig *et al.*, (2021) faktor lain yang mempengaruhi *tax amnesty* selain pengetahuan perpajakan yaitu sosialisasi perpajakan. Wajib pajak membutuhkan sosialisasi perpajakan agar dapat memahami tata cara perpajakan yang berlaku dengan baik dan benar wajib pajak yang memiliki pendidikan yang rendah dan kurangnya pengetahuan dalam memanfaatkan internet dengan baik, akan membuat mereka tertinggal dengan informasi perpajakan yang terbaru.

Dibutuhkan sosialisasi perpajakan yang merata bagi setiap masyarakat agar pengetahuan tentang pajak menjadi bertambah. Sosialisasi perpajakan yang baik akan menimbulkan pemahaman yang baik mengenai tata cara dan prosedur perpajakan. Jika wajib pajak diberikan pemahaman yang baik mengenai Program Pengungkapan Sukarela melalui sosialisasi maka wajib pajak akan tertarik untuk mengikuti Program Pengungkapan Sukarela disamping keuntungan yang diberikan (Nanda dan Noviani, 2020).

Menurut Nanda dan Noviani (2020) sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap *tax amnesty*. Trisnasari *et al.*, (2017) juga menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti *tax amnesty*. Sedangkan Sipahutar dan Siringoringo (2019) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan negatif terhadap kemauan wajib pajak dalam melaksanakan *tax amnesty*. Pramana dan Afifudin (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kemauan wajib pajak dalam mengikuti program *sunset policy*.

Suliyawanti (2018) menyatakan selain pengetahuan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan, faktor lain yang mempengaruhi *tax amnesty* yaitu sanksi pajak. Denda merupakan beban tambahan bagi wajib pajak yang melakukan kelalaian untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Denda pajak akan dikenakan kepada wajib pajak jika dalam hasil pemeriksaan, ditemukan utang pajak yang belum dibayarkan (Ezer dan Ghazali, 2017). Agar perpajakan dapat dipatuhi, maka harus ada denda pajak bagi para pelanggar. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa denda pajak akan merugikan. Supaya wajib pajak tidak menerima denda pajak karena tidak melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar, maka Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk memanfaatkan kebijakan yang telah diberikan yaitu program *tax amnesty* atau saat ini disebut Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Muniroh, 2022).

Menurut Dewi dan Noviani (2017) sanksi denda pajak berpengaruh positif pada kemauan mengikuti *tax amnesty*. Semakin tinggi sanksi denda maka kemauan mengikuti *tax amnesty* semakin tinggi. (Komalig *et al.*, 2021) juga menyatakan

bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty*. Sedangkan Da'le' *et al.* (2017) menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kemauan wajib pajak mengikuti *tax amnesty*.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti kembali dengan judul penelitian **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Bekasi)”**.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?
2. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap Program Pengungkapan Sukarela (PPS)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan permasalahan di atas, adapun tujuan yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh terhadap Program Pengungkapan Sukarela.
2. Untuk menguji apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap Program Pengungkapan Sukarela.
3. Untuk menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap Program Pengungkapan Sukarela.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disampaikan, adapun manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan **“Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak di Bekasi)”**. Berikut beberapa uraian mengenai manfaat teoritis:

1. Penggunaan variabel pengetahuan wajib pajak dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atribusi.
2. Penggunaan variabel sosialisasi perpajakan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*).
3. Penggunaan variabel sanksi pajak dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atribusi.
4. Penggunaan variabel Program Pengungkapan Sukarela dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori atribusi.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintahan Pajak (Direktorat Jenderal Pajak)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pemerintahan pajak (DJP) mengenai pengetahuan wajib pajak, sosialisasi perpajakan dan sanksi pajak terhadap Program Pengungkapan Sukarela sehingga mengoptimalkan kinerja dalam memungut pajak sebagai sumber utama penerimaan pajak.

2. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana menambah wawasan dan ilmu pengetahuan, serta pelatihan dalam penerapan ilmu akuntansi,

khususnya ilmu yang didalami oleh peneliti adalah ilmu akuntansi perpajakan. Selain itu juga merupakan pengalaman tentang cara menganalisis data yang sebenarnya.

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan kepustakaan yang informatif, yang berguna bagi pembaca dan meberikan informasi tambahan bagi pihak-pihak yang memiliki permasalahan yang sama atau yang ingin mengadakan penelitian yang lebih lanjut.

1.5 Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas, diperoleh gambaran permasalahan yang luas. Supaya terfokus pada tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang berdomisili di wilayah Kota dan Kabupaten Bekasi
2. Tempat penelitian berada di Kota dan Kabupaten Bekasi
3. Penelitian dilakukan tahun 2022.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan pada bab ini, meliputi latar belakang masalah, fenomena, rumusan permasalahan, tujuan masalah, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan teori dalam penulisan skripsi ini, meliputi teori-teori yang menjadi landasan acuan teori yang digunakan dalam menganalisis pada penelitian ini, yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari desain penelitian, tahapan penelitian, variabel, model konseptual penelitian, operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, populasi dan sampel serta metode analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, hasil analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan implikasi manajerial.

